



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2014

Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang pajak, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah ;

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Putusan Mahkamah Nomor 52/PU-IX/2011 dan guna meningkatkan

pendapatan di bidang pajak, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu diadakan perubahan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya

- Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal

Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 71);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 71), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Tarif pajak restoran yang nilai penjualannya diatas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
 - (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana dan sejenisnya;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan boling ;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.
3. Ketentuan Pasal 20 huruf j diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 20 % (dua puluh persen);
- b. pagelaran dan/atau pertunjukan kesenian rakyat/tari tradisional 5% (lima persen);
- c. Pagelaran musik dan pameran sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. kontes kecantikan sebesar 30 % (tiga puluh lima persen);
- e. kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 10 % (sepuluh persen);
- f. pagelaran busana sebesar 30% (tiga puluh persen);

- g. diskotik, klab malam dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen);
- h. karaoke sebesar 30% (tiga puluh persen);
- i. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20 % (dua puluh persen);
- j. permainan bilyar dan boling sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- k. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- l. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa* sebesar 40 % (empat puluh persen);
- m. pusat kebugaran (*fitnes center*) sebesar 20 % (duapuluh persen);
- n. pertandingan olahraga sebesar 15 % (lima belas persen);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 12 Mei 2014

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 12 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, secara efektif dan efisien guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal terutama dari sektor Pajak Restoran, maka perlu adanya kenaikan tarif dan Pajak Restoran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 80